

TUGAS DAN FUNGSI

KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Sosial yang menjadi kewenangan Daerah.

1. Perumusan kebijakan sosial
2. Pelaksanaan kebijakan sosial
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sosial
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

SEKRETARIAT DINAS

Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Perencanaan Administrasi dengan Perangkat Daerah terkait.

1. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan
2. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan
3. Penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga
4. Penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran
5. Penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset
6. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian
7. Penyelenggaraan administrasi keuangan
8. Penyelenggaraan administrasi pelaporan
9. Penyelenggaraan koordinasi dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat kerja terkait
10. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan dan pelaporan Satuan Kerja.

1. Penyusunan petunjuk teknis pengendalian keuangan, perencanaan dan pelaporan
2. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian keuangan, perencanaan dan pelaporan
3. Pengendalian administrasi keuangan

4. Pengendalian perbendaharaan
5. Pengendalian verifikasi administrasi keuangan
6. Pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan
7. Pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan
8. Pengendalian penyusunan perencanaan strategis
9. Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan
10. Pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran
11. Pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan
12. Pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit
13. Pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
14. Pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsinya

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian .

1. Penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian
2. Penyusunan rencana kerja teknis dan operesional pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian
3. Pengendalian administrasi ketatausahaan
4. Pengendalian pengelolaan perlengkapan
5. Pengendalian pengelolaan kerumahtanggaan
6. Pengendalian administrasi barang
7. Pengendalian pengelolaan informasi publik
8. Pengendalian pengelolaan pengaduan dan survei kepuasan
9. Pengendalian administrasi kepegawaian
10. Pengendalian ketaatan jam kerja dan peningkatan kinerja pegawai
11. Pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perlindungan dan jaminan sosial.

1. Penyusunan petunjuk teknis perlindungan dan jaminan sosial
2. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional perlindungan dan jaminan sosial
3. Penyelenggaraan perlindungan sosial
4. Penyelenggaraan jaminan sosial
5. Penyelenggaraan koordinasi teknis perlindungan dan jaminan sosial
6. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perlindungan dan jaminan sosial
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL

Seksi perlindungan Sosial mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan perlindungan sosial .

1. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan perlindungan sosial
2. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan perlindungan sosial
3. Pengendalian pelaksanaan pemetaan sosial dan penguatan sumber daya
4. Pengendalian penanganan korban bencana sosial, ekonomi dan politik
5. Pengendalian pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi sosial
6. Pengendalian tata kelola dan pemanfaatan logistik
7. Pengendalian pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi
8. Pengendalian penanganan korban bencana alam dan sosial
9. Pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan perlindungan sosial
10. Pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan sosial
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya

SEKSI JAMINAN SOSIAL

Seksi Jaminan Sosial mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan jaminan sosial.

1. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan jaminan sosial
2. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksana jamina sosial
3. Pengendalian pengelolaan kepesertaan jaminan sosial
4. Pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan jaminan sosial dan bantuan fakir miskin
5. Pengendalian pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan jaminan sosial dan bantuan fakir miskin
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial.

1. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial
2. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial
3. Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial, Lansia dan Anak
4. Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial , Lansia dan Anak
5. Penyelenggaraan Rehabilitasi Tuna Sosial, Disabilitas dan Panti
6. Penyelenggaraan koordinasi teknis penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial
7. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

SEKSI SOSIAL, LANSIA DAN ANAK

Seksi Sosial, Lansia dan Anak mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial , Lansia dan Anak.

1. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Rehabilitasi Sosial, Lansia dan Anak
2. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan Rehabilitasi, Lansia dan Anak
3. Pengendalian data dan sistem informasi kesejahteraan Sosial Anak dan Lansia
4. Pengendalian pelayanan Rehabilitasi Sosial anak balita, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak disabilitas yang berkebutuhan khusus
5. Pengendalian pelayanan Rehabilitasi Sosial pengangkatan Calon Orang Tua Angkat (COTA) dan Calon Anak Angkat (CAA)
6. Pengendalian Rehabilitasi Sosial Lansia meliputi kelembagaan, perlindungan dan aksesibilitas dan pelayanan sosial di dalam dan di luar panti
7. Pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan Rehabilitasi Sosial, Lansia dan Anak
8. Pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial, Lansia dan Anak
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya

SEKSI REHABILITASI TUNA SOSIAL, DISABILITAS DAN PANTI

Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Disabilitas dan Panti mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan Rehabilitasi Tuna Sosial, Disabilitas dan Panti.

1. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Rehabilitasi Tuna Sosial, Disabilitas dan Panti
2. Penyusunan rancangan kerja teknis dan operasional pelaksanaan Rehabilitasi Tuna Sosial, Disabilitas dan Panti
3. Pengendalian pelayanan Rehabilitasi Sosial ,Tuna Sosial dan korban Perdagangan Orang

4. Pengendalian pelaksanaan pembinaan dan pelayanan Rehabilitasi Sosial tentang bekas warga binaan (eks.narapidana), waria, korban perdagangan orang (KPO) dan pekerja emigrant
5. Pengendalian pelayanan Rehabilitasi Sosial korban penyalahgunaan narkoba
6. Pengendalian koordinasi teknis pelaksana Rehabilitasi Tuna Sosial, Disabilitas dan Panti
7. Pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rehabilitasi Tuna Sosial, Disabilitas dan Panti
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

1. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin
2. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin
3. Penyelenggaraan pemberdayaan kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial
4. Penyelenggaraan pemberdayaan sosial
5. Penyelenggaraan bantuan stimulan
6. Penyelenggaraan pemberdayaan fakir miskin
7. Penyelenggaraan pengelolaan taman makam Pahlawan
8. Penyelenggaraan koordinasi teknis penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin
9. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL MASYARAKAT, BANTUAN STIMULAN DAN FAKIR MISKIN

Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat, Bantuan Stimulan dan Fakir Miskin mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan sosial masyarakat, bantuan stimulan dan fakir miskin.

1. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan sosial masyarakat, bantuan stimulan dan fakir miskin
2. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pemberdayaan sosial masyarakat, bantuan stimulan dan fakir miskin
3. Pengendalian pelaksanaan pembinaan usaha kesejahteraan sosial peran keluarga meliputi keluarga muda mandiri, keluarga bermasalah sosial psikologi, wanita rawan sosial ekonomi dan keluarga rentan

4. Pengendalian pelaksanaan bimbingan sosial, pemberdayaan sosial dan pelayanan sosial bagi masyarakat yang berada dilingkungan kumuh
5. Pengendalian pelaksanaan bimbingan social, pemberdayaan social dan pelayanan social bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil / komunitas adat terpencil (KAT)
6. Pengendalian pelaksanaan pemberian bantuan stimulan
7. Pengendalian pelaksanaan pemberdayaan sosial masyarakat fakir miskin
8. Pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pemberdayaan sosial masyarakat, bantuan stimulan dan fakir miskin
9. Pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial masyarakat, bantuan stimulan dan fakir miskin
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

SEKSI KELEMBAGAAN, KEPAHLAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL

Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan pemberdayaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.

1. Penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
2. Penyusunan rencana kerja teknis operasional pemberdayaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
3. Pengendalian pengelolaan kelembagaan Kepahlawanan dan Keperintisan
4. Pengendalian pelestarian nilai-nilai Kepahlawanan dan Keperintisan
5. Pengendalian Pemberdayaan Kesetiakawanan Sosial
6. Pengendalian pengelolaan taman makam Pahlawan
7. Pengendalian koordinasi teknis pemberdayaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
8. Pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya